



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk.**, suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Pelangi Lantai 3, Jl. Daan Mogot KM 14, No. 700, Jakarta Barat, DKI Jakarta; Yang dalam hal ini diwakili oleh **Ko Dandy** selaku *Direktur Utama Perseroan* dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anwar, S.H.** dan **Tri Harso Utomo, S.H M.Kn.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Anwar & Partners Counsellor at Law**", beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 42 / Unit G-H, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, DKI Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**PT HANWA INDONESIA**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Mid Plaza I - Lantai 9, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi *Pail Can*, *General Can*, dan *Steel Drum* untuk kebutuhan industri,

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta produk Tabung Gas (*Cylinder Tank*); Yang mana salah satu bahan bakunya berupa Plat Baja Tanpa Lapisan (*Cold Rolled Steel Sheet in Coil*). Sedangkan TERGUGAT adalah suatu Perusahaan Perdagangan (*Trading Company*), yang salah satu bidang usahanya adalah pembiayaan produk baja.

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalin kerja sama dalam bentuk **Kontrak Penjualan (*Sales Contract*)** pembelian bahan baku berupa *Cold Rolled Steel Sheet in Coil* atau dikenal dengan nama Baja Gulungan Putih atau Plat Baja Tanpa Lapisan, dengan periode **19 Desember 2019** sampai dengan **22 Agustus 2020**.
3. Bahwa TERGUGAT telah membiayai pembelian bahan baku *Cold Rolled Steel Sheet in Coil* tersebut dari *Supplier* PT. Posco Indonesia Jakarta Processing Center, dan telah diterima oleh PENGGUGAT, yang kemduain TERGUGAT menerbitkan *Invoice*.
4. Bahwa keseluruhan nilai barang yang telah diterima oleh PENGGUGAT sejak tanggal 19 Desember 2019 hingga 22 Agustus 2020 adalah sebesar **Rp. 44.924.408.947,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)**. Atas tagihan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1.	24 April 2020	87.595.161,00
2.	11 Mei 2020	43.896.753,00
3.	12 Mei 2020	97.609.157,00
4.	08 Juli 2020	41.089.057,00
5.	28 Agustus 2020	100.218.819,00
6.	29 September 2020	100.000.000,00
7.	03 November 2020	80.000.000,00
8.	01 Desember 2020	50.000.000,00
9.	29 Desember 2020	40.000.000,00
10.	29 Januari 2021	50.000.000,00
11.	05 April 2021	50.000.000,00
12.	02 Juni 2021	50.000.000,00
Total		790.408.947,00

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, sisa tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 44.134.000.000,00 (EMPAT PULUH EMPAT MILYAR SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH).**

5. Bahwa atas kondisi mewabahnya Pandemi Virus Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (mulai berlaku 31 Maret 2020), kemudian disusul dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro dan dilanjutkan dengan PPKM Darurat hingga PPKM Level 3-4 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai 2 Agustus 2021).
6. Bahwa di tengah Pandemi Covid-19 tersebut, juga dengan adanya pembatasan atas mobilitas serta kegiatan masyarakat dan usaha oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tentunya amat sangat berdampak pada kegiatan operasional dan usaha PENGGUGAT. Dengan kapasitas produksi yang terbatas serta penjualan produk (baik dalam negeri maupun ke luar negeri) yang menurun drastis hingga per Juli 2021, telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar; Sehingga PENGUGAT mengalami kesulitan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak TERGUGAT secara sekaligus.
7. Bahwa **Pasal 1244 KUH-Perdata** mengatur bahwa seorang Debitur harus dihukum untuk mengganti Biaya, Kerugian, dan Bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Selanjutnya, **Pasal 1245 KUH-Perdata** menyebutkan bahwa tidak ada penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga bila karena Keadaan Memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.
8. Bahwa menurut **SUBEKTI** dalam Buku "**Pokok-pokok Hukum Perdata**" (Hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2 (dua) jenis Force

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majeur, salah satunya yakni **Force Majeur Relatif**. Di sisi lain, **MARIAM DARUS BADRULZAMAN** dalam Buku "**KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan**" (Hal. 37) menerangkan bahwa Force Majeure Relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur; Misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan. Selanjutnya, akibat dari *Force Majeure* menurut **ASSER** dalam Buku "**Pengajian Hukum Perdata Belanda**" (Hal. 368-369), terdapat dua kemungkinan, yaitu Pengakhiran Perjanjian atau Penundaan Kewajiban.

9. Bahwa mengingat kondisi usaha PENGUGAT yang mengalami penurunan sehingga berdampak pada kelangsungan kegiatan operasional, kinerja para Karyawan, serta kemampuan PENGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di kemudian hari kepada TERGUGAT; Maka sesuai **Pasal 1268 KUH-Perdata**, Pengadilan dapat memberikan kesempatan untuk waktu yang dianggap tidak merugikan Kreditur dengan menyesuaikan kemampuan Debitur.
10. Bahwa adanya Pandemi Covid-19 tersebut telah mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi usahanya secara maksimal. Sehingga, keadaan Pandemi Covid-19 ini berkorelasi erat dengan kemampuan menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum apabila PENGUGAT dinyatakan berada dalam keadaan "Wanprestasi karena Keadaan Kahar"; Dengan demikian menurut hukum **PENGUGAT dapat memohon untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Tergugat untuk seluruhnya secara tunai sekaligus dan disertai pembebasan pembayaran Bunga dan Denda serta Penggantian Kerugian selama masa cicilan berlangsung**.
11. Bahwa sebagai itikad baik dari PENGUGAT serta tekad akan berusaha sangat keras ke depan guna menyelesaikan seluruh kewajiban kepada TERGUGAT, juga dengan pertimbangan prediksi berakhirnya Pandemi Covid-19 dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) Tahun mendatang, untuk itu mohon kiranya agar **Pengadilan berkenan mengabulkan restrukturisasi atas kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) Tahun, terhitung mulai dari bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2030**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan memperhitungkan kemampuan menyelesaikan pembayaran dengan tidak merugikan TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim menghukum PENGUGAT untuk membayar kewajiban kepada TERGUGAT untuk periode Agustus 2021 hingga Agustus 2030, dengan perincian sebagai berikut :

No .	Tahun	Periode Ke-	Pembayaran Per Bulan (Rp)	Total Pembayaran Per Tahun (Rp)
1.	2021-2024 2021-2024 2021-2024	1-3	50.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	2025	4	350.000.000,00	4.320.000.000,00
3.	2026-2029	5-9	550.000.000,00	33.000.000.000,00
4.	2030	10	417.833.333,00	5.014.000.000,00
Total				44.134.000.000,00

13. Bahwa mohon pula agar Pengadilan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT atau siapapun juga untuk menaati isi Putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT telah Wanprestasi karena kedaan Kahar (*Force Majeure*).
3. Menyatakan sah pembayaran PENGUGAT sebesar Rp. 790.408.947,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) kepada TERGUGAT.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menunda pembayaran kewajiban dari PENGUGAT secara sekaligus kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) Tahun, dihitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Juli 2029.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 44.134.000.000,00 (empat puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat dengan cara mencicil untuk setiap bulannya mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2030, dengan rincian :

No.	Tahun	Periode Ke-	Pembayaran Per Bulan (Rp)	Total Pembayaran Per Tahun (Rp)
1.	2021-2024 2021- 2024 2021- 2024	1-3	50.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	2025	4	350.000.000,00	4.320.000.000,00
3.	2026-2029	5-9	550.000.000,00	33.000.000.000,00
4.	2030	10	417.833.333,00	5.014.000.000,00
Total				44.134.000.000,00

- Menghukum TERGUGAT untuk menghapus pembayaran Bunga, Denda dan Ganti Kerugian selama masa Pembayaran Cicilan berlangsung.
- Menghukum TERGUGAT atau siapapun juga untuk menaati isi Putusan ini.
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan (*Uitvoerbaar Bij-Voorraad*) meskipun terdapat Perlawanan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

Atau

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Kuasa Tergugat datang menghadap Kuasanya Windra Sanusta, S.H., dan Fiona Pangaribuan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Aryasatya Sapta Firm, berkantor di Apartment Citylofts Sudinnan, 7<sup>th</sup> Floor, Suite 712, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 143/SKK-ASF/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dariyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan Mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 02 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

1. TERGUGAT **menolak, membantah, dan menyangkal** setiap dan seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Terhadap segala hal yang dinyatakan oleh TERGUGAT yang merujuk pada bukti-bukti yang diajukan atau dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh PENGGUGAT **tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atau pembenaran** dari TERGUGAT terhadap bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa berdasarkan bukti-buktinya sendiri PENGGUGAT telah mengakui suatu fakta-fakta tertentu, kecuali terhadap hal-hal atau bukti-bukti yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT dalam jawaban;

#### **B. DALAM EKSEPSI**

##### **B.1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXEPTIO DECLINATOIR);**

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



**PENGGUGAT MENDAFTARKAN GUGATAN DI PENGADILAN YANG  
TIDAK BERWENANG MENGADILI;**

Eksepsi ini diajukan berdasarkan fakta bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak masuk dalam kewenangan dan/atau kekuasaan pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tindakan PENGGUGAT dalam mendaftarkan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah dan sudah sepantasnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa sesungguhnya terdapat fakta bahwa PENGGUGAT saat ini telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 ("Perkara PKPU") dimana TERGUGAT merupakan salah satu Kreditur yang telah terdaftar dan diakui oleh Debitur (*in casu* PENGGUGAT) dalam PKPU tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Daftar Piutang Tetap yang disahkan oleh Hakim Pengawas yang mana sampai saat ini tidak ada pengajuan keberatan atas Daftar Piutang Tetap baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* merupakan bagian dari perkara PKPU yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mejlis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana uraian fakta sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang diuraikan PENGGUGAT dalam posita dan yang dimintakan dalam petitum Gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai suatu permohonan PKPU secara *voluntair*. Hal ini tercermin dari dalil PENGGUGAT yang pada intinya memohon untuk diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap TERGUGAT selama 10 (sepuluh) tahun dan adanya pengakuan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT, sebagaimana dapat dikutip dalam Petitum PENGGUGAT sebagai berikut:

3. Menyatakan menunda pembayaran kewajiban dari PENGGUGAT secara sekaligus kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) Tahun, *terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Juli 2029*.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





4. **Menghukum PENGUGAT** untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp. 44.134.000.000,00 (enipat puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah) kepada TERGUGAT dengan cara mencicil untuk setiap bulannya mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2030, dengan rincian:

No.	Tahun	Periode Ke-	Pembayaran Per-Bulan (Rp)	Total Pembayaran Per Tahun (Rp)
1.	2021- 2024	1-3	50.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	2025	4	350.000.000,00	4.320.000.000,00
3.	2026- 2029	5-9	550.000.000,00	33.000.000.000,00
4.	2030	10	417.833.333,00	5.014.000.000,00
Total				44.234.000.000,00

Bahwa mengacu pada isi dari Gugatan PENGUGAT, dapat dilihat secara jelas bahwa Perkara a quo adalah bagian dari Perkara PKPU yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa telah diatur dalam hukum acara perdata khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU KPKPU**") mengenai kompetensi absolut dari pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) yang mencakup dan/atau melingkupi penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap seluruh Kreditur yang telah terdaftar dan diakui oleh Debitor, terhitung sejak tanggal Putusan PKPU;

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 243 ayat (2) *juncto* Pasal 245 *juncto* Pasal 242 UU KPKPU juga mengatur sebagai berikut:

Pasal 243 ayat (2) UU KPKPU:

*Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan **pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor**, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, **hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.**

Pasal 245 UU KPKPU

**Pembayaran semua utang,** selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, **tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor,** menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 242 UU KPKPU:

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, **Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan **semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.**

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan tersebut, serta dalam hal ini PENGUGAT sudah tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan dalam perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan bagian dari Perkara PKPU yang saat ini sudah memperoleh putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana utang yang dimiliki PENGUGAT selaku Debitor terhadap TERGUGAT selaku Kreditor telah diakui dan disahkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana terbukti dalam Daftar Piutang Tetap, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU KPKPU:

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputus oleh **Pengadilan** yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, **Kreditor**, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak **dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. "

Pasal 1 angka 7 UU KPKPU:

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"

Merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU KPKPU di atas dengan dikaitkan dengan Perkara a quo bahwa Perkara a quo masuk dalam ruang lingkup "hal-hal lain" dalam penafsiran di atas yaitu PENGUGAT sebagai Debitor dalam perkara PKPU dan TERGUGAT sebagai Kreditor dalam perkara PKPU. Apa yang dipermasalahkan PENGUGAT dalam Perkara a quo pun sama dengan hal-hal yang ditetapkan dalam Perkara PKPU yakni mengenai harta pailit Debitor (PENGUGAT) terhadap utang Kreditor (TERGUGAT) yang ditawarkan penundaan pembayaran. Oleh karenanya absolut Perkara a quo yang merupakan "hal-hal lain" yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang KPKPU, **diputus dan masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, dan oleh karena Eksepsi ini adalah mengenai kompetensi absolut yang menyatakan ketidak- wenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan Perkara a quo dalam **Putusan Sela** dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



**B.2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*GEMIS AANHOEDANIGHEID*);**

PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK/TIDAK MEMILIKI KUALITAS *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENDALILKAN GUGATAN;

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang berlandaskan pada fakta bahwa secara hukum PENGGUGAT tidak memiliki hak atau kualitas untuk menjadi penggugat dalam Perkara *a quo*;

Bahwa saat ini PENGGUGAT berstatus dalam PKPU Tetap, sehingga dan oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan secara sendiri khususnya terhadap tindakan yang menyangkut harta kekayaan PENGGUGAT;

Adapun telah diatur secara tegas dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang dapat dikutip sebagai berikut:

- (3) *Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.*

Bahwa Perkara dalam Gugatan *a quo* merupakan perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaan PENGGUGAT sebagaimana secara jelas dapat dilihat dari rumusan dalil dalam Gugatan *a quo* dan sejalan dengan hal yang dimintakan oleh PENGGUGAT pada Petitumnya yang dapat dikutip sebagai berikut:

5. Menyatakan sah pembayaran PENGGUGAT sebesar Rp.790.408.947,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah).
6. Menyatakan menunda pembayaran kewajiban dari PENGGUGAT secara sekaligus kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) Tahun, terhitung sejak bulan Juli 2021 sanipai dengan Juli 2029.
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membay ar kewajibannya sejumlah Rp. 44.134.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah) kepada TERGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencicil untuk setiap bulannya mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2030, dengan rincian:

No.	Tahun	Periode Ke-	Pembayaran Per-Bulan (Rp)	Total Pembayaran Per Tahun (Rp)
1.	2021-2024	1-3	50.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	2025	4	350.000.000,00	4.320.000.000,00
3.	2026-2029	5-9	550.000.000,00	33.000.000.000,00
4.	2030	10	417.833.333,00	5.014.000.000,00
Total				44.234.000.000,00

### 8. Menghukum TERGUGAT untuk menghapus pembayaran Bunga, Denda dan Ganti Kerugian selama masa Pembayaran Cicilan berlangsung.

Bahwa jelas isi dari Gugatan *a quo* adalah membahas kewajiban pembayaran PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang merupakan tindakan yang menyangkut harta kekayaan dari PENGUGAT;

Bahwa adapun diketahui fakta dimana PENGUGAT dalam berperkara pada Gugatan *a quo* tidak mendapatkan persetujuan dari Pengurus PKPU dalam Perkara Nomor. 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga. JKT.PST, dimana seharusnya PENGUGAT yang saat ini telah ditetapkan dalam kondisi PKPU Tetap memiliki kewajiban untuk menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Pengurus, dan dengan demikian tindakan pengajuan gugatan *a quo* oleh PENGUGAT merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 243 ayat (3) UU KPKPU, karena PENGUGAT tidak memiliki hak, kewenangan dan kapabilitas secara hukum untuk berperkara dalam Gugatan *a quo*;

Oleh sebab itu guna menghindari putusan yang mencederai nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum maka seyogianya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

### B.3. EKSEPSI LITIS PENDENTIS/SUB-JUDICE;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN SEDANG BERJALAN DAN DIPERIKSA OLEH PERKARA LAIN *IN CASH* PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Eksepsi ini diajukan oleh TERGUGAT berdasarkan pada fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, PENGUGAT saat ini telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN. Niaga.TKT.PST** tanggal 23 Agustus 2021 yang saat ini sedang berlanjut dalam masa PKPU Tetap;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exeptio Declinatoire*), telah terbukti Perkara dalam Gugatan *a quo* merupakan Perkara permohonan penundaan kewajiban hukum PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang secara jelas hal ini merupakan bagian dari perkara lain yaitu perkara PKPU Nomor : 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana TERGUGAT merupakan salah satu kreditur yang telah terdaftar dan diakui dalam proses PKPU tersebut dan telah disahkan dalam Daftar Piutang Tetap oleh Hakim Pengawas;

Bahwa dengan demikian Perkara *a quo* merupakan ranah dari proses PKPU Nomor : 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih putusan dan/atau putusan yang saling bertentangan satu sama lain;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, guna melindungi kepentingan hukum dari masing-masing pihak maka hukum acara perdata berdasarkan asas *process doelmatigheid* mengatur agar sengketa yang diajukan dalam keadaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **B.4. EKSEPSINE BIS IN IDEM;**

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN MERUPAKAN SENGKETA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Perkara dalam Gugatan *a quo* merupakan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PENGUGAT terhadap TERGUGAT dimana PENGUGAT memohonkan untuk diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa sengketa dalam Perkara *a quo* merupakan bagian dari Perkara PKPU Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga.JKT.PST yang diajukan oleh PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. selaku Pemohon dan PENGUGAT selaku Termohon yang telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dan mengadili untuk dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang milik Debitor (*in casu* PENGUGAT) terhadap Piutang milik seluruh Kreditur PENGUGAT yang terdaftar dan telah diakui oleh Debitor (*in casu* PENGUGAT) dimana TERGUGAT merupakan merupakan salah satu dari Kreditur dalam Perkara PKPU tersebut dan telah tertuang dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang disahkan oleh Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU tersebut yang mana sampai saat ini tidak ada keberatan baik dari PENGUGAT selaku Debitor maupun TERGUGAT selaku Kreditur;

Bahwa Daftar Piutang Tetap tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam Daftar Piutang Tetap tersebut mempermasalahkan hal yang sama dan pihak-pihak nya pun sama. PENGUGAT selaku Debitor memiliki utang kepada TERGUGAT selaku Kreditur yang diakui sendiri dimana dibuktikan dengan tanda tangan PENGUGAT dalam Daftar Piutang Tetap. PENGUGAT selaku Debitor dalam Perkara PKPU pun menawarkan pemmdaan pembayaran. Oleh karenanya terpenuhi unsur-unsur dalam **eksepsi *ne bis in idem***;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Bahwa mengacu pada fakta tersebut di atas, maka agar tidak mencederai nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih (*overlapping*), maka mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankehjkeverklaard*);

**B.5. EKSEPSI PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)**

KUALITAS PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MASIH TERTANGGUHKAN SECARA HUKUM;

Sejalan dengan alasan yang TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksepsi Diskualifikasi maka kiranya Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan hal terkait fakta yang telah disampaikan oleh TERGUGAT bahwa saat ini PENGGUGAT berada dalam keadaan PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Agustus 2021 hal mana proses PKPU telah berlanjut pada proses PKPU Tetap;

Bahwa Gugatan *a quo* secara jelas bersifat prematur mengingat objek dari Gugatan merupakan bagian dari objek dari PKPU dalam Perkara No.256/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana PENGGUGAT yang merupakan Debitor dalam PKPU tersebut, mengajukan Gugatan terhadap salah satu kreditur yang telah terdaftar dalam proses PKPU yang tidak lain adalah TERGUGAT dengan inti Gugatan memintakan untuk ditunda pembayaran kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam angka 5 Petitum Gugatan *a quo* yang dapat dikutip sebagai berikut:

5. Menyatakan menunda pembayaran kewajiban dari PENGGUGAT secara sekaligus kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) Tahun, terhitung sejak bulan Juli 2021 sanipai dengan Juli 2029.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek Gugatan *a quo* merupakan bagian dari objek PKPU dan menjadi bagian kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa proses PKPU Perkara No.256/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>2</sup> sehingga bilamana perkara *a quo* terus



diperiksa dan diputus maka akan melahirkan putusan yang bersifat terburu-buru (non oportet) dan mencederai nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa adapun agar tidak terdapatnya putusan yang bersifat terburu-buru (non oportet) dan tumpang tindih dan/ atau saling bertentangan, peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur secara limitatif dalam Pasal 243 ayat (2) UU KPKPU sebagai berikut:

*Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, **hakim dapat menengguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.***

Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bila Majelis Hakim yang Mulia menerima dalil eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*);

#### **B.6. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);**

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA GUGATAN KARENA TIDAK TERDAP AT HAK PENGGUGAT YANG DILANGGAR DAN TIDAK TERDAP AT URAIAN TUNTUTAN ATAS PELANGGARAN HAK PENGGUGAT

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Berpedoman pada esensi dari suatu gugatan sebagaimana diuraikan oleh Sarwono dalam bukunya him. 31, suatu **gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat.** Sejalan dengan itu, Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) menyatakan **penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar** dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, **inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar,** yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

*Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Bahwa tidak terdapat kesesuaian di antara uraian posita dan petitum pada Gugatan *a quo*, dimana PENGUGAT sama sekali tidak menyatakan dan menguraikan adanya hak PENGUGAT yang dilanggar dan menuntut hak yang telah dilanggar tersebut kepada TERGUGAT, melainkan berisikan uraian dalil **pengakuan atas perbuatan PENGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan melanggar hak dari TERGUGAT**, namun apa yang dimintakan dalam petitum merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai permohonan restrukturisasi atas kewajiban/ utang yang dimiliki PENGUGAT terhadap TERGUGAT. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada angka 5 Petitum PENGUGAT yang memintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan:

5. **Menghukum PENGUGAT untuk membayar kewajibannya** sejumlah Rp. 44.134.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah) kepada TERGUGAT dengan cara mencicil untuk setiap bulannya mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2030, dengan rincian:

No.	Tahun	Periode Ke-	Pembayaran Per-Bulan (Rp)	Total Pembayaran Per Tahun (Rp)
1.	2021-2024	1-3	50.000.000,00	1.800.000.000,00
2.	2025	4	350.000.000,00	4.320.000.000,00
3.	2026-2029	5-9	550.000.000,00	33.000.000.000,00
4.	2030	10	417.833.333,00	5.014.000.000,00
Total				44.234.000.000,00

Bahwa sebagaimana dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara dan/atau gugatan, harus diambil oleh seseorang yang merasa haknya dilanggar, sehingga gugatan harus menguraikan hak PENGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT, maka berdasarkan logika hukum Gugatan PENGUGAT cacat formil dan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan;

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan Gugatan PENGUGAT bersifat tidak jelas dan kabur (*pbscuur libel*) sehingga jelas Gugatan seperti ini mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



**C. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal - hal yang disampaikan oleh TERGUGAT pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu bagian dengan bagian pokok perkara;
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal - hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 4 Surat Gugatan yang dapat dikutip sebagai berikut:
4. *Bahwa keseluruhan nilai barang yang telah diterima oleh PENGGUGAT sejak tanggal 19 Desember 2019 hingga 22 Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 44.924.408.947,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empatpuluh tujuh Rupiah ). Atas tagihan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:*

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1.	24 April 2020	87.595.161.00
2.	11 Mei 2020	43.896.753.00
3.	12 Mei 2020	97.609.157.00
4.	08 Juli 2020	41.089.057.00
5.	28 Agustus 2020	100.218.819.00
6.	29 September 2020	100.000.000.00
7.	03 November 2020	80.000.000.00
8.	01 Desember 2020	50.000.000.00
9.	29 Desember 2021	40.000.000.00
10.	29 Januari 2021	50.000.000.00
11.	05 April 2021	50.000.000.00
12.	02 Juni 2021	50.000.000.00
TOTAL		790.408.947.00

*Bahwa dengan demikian, sisa tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 44.134.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta Rupiah);*

5. Bahwa dengan demikian, sisa tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 44.134.000.000,00 (empat puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta Rupiah);





6. Bahwa dalil nilai kewajiban hukum yang belum dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT pada angka 4 Surat Gugatan tersebut tidak sesuai dengan nilai kewajiban hukum yang sebenarnya;
7. Bahwa kewajiban pembayaran yang dimiliki PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang sebenarnya adalah sebesar Rp 51.966.681.610,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Kewajiban Pembayaran Pokok sebesar Rp 44.134.001.002,- (empat puluh miliar seratus tiga puluh empat juta seribu dua Rupiah);
  - Kewajiban Pembayaran Bunga sebesar Rp 7.832.680.608 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan Rupiah);

*(berdasarkan Sales Contract disepakati keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0.03% perhari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan).*
8. Bahwa kewajiban pembayaran sebesar Rp 51.966.681.610,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh Rupiah) tersebut juga **telah diakui dan disetujui oleh PENGUGAT selaku TERMOHON (Debitor) sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Piutang Tetap yang disahkan oleh Hakim Pengawas** dalam Perkara PKPU Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana nilai kewajiban hukum yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam Posita dan Petitum Gugatan adalah keliru dan tidak benar, sehingga sudahlah seharusnya dan patut berdasarkan hukum Gugatan *a quo* ditolak;
10. Bahwa terhadap uraian dalil PENGUGAT pada angka 5 s/d 12 Surat Gugatan yang pada intinya PENGUGAT beralasan tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT dikarenakan Pandemi Virus Covid-19 yang mana PENGUGAT mengategorikan kondisi tersebut sebagai keadaan *force majeure*;
11. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak dikenal, diakui dan tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan





*force majeure* sebagaimana PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengatur dan menyepakati tentang keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* dalam Perjanjian Penjualan/ *Sales Contract* antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada halaman 2 yang dapat dikutip sebagai berikut:

**FORCE MAJEURE**

*Impacts as result of act of God (natural disaster) any changes in government's policy, regulation, law in social political, economic field and tax which affects directly in sales contract, then price adjustment will be conducted accordingly, in case of force majeure happens notification will be given to related party immediately.*

*The seller shall not be responsible for any delay in delivery and non delivery of material, bur official notice will be given to buyer.*

Yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

**KEADAAN MEMAKSA**

*Dampak sebagai akibat kehendak Tuhan (bencana alam) setiap perubahan kebijakan pemerintah, peraturan, hukurn di bidang sosial politik, ekonomi dan pajak yang mempengaruhi langsung dalam kontrak penjualan, maka akan dilakukan penyesuaian harga, jika terjadi keadaan memaksa pemberitahuan akan segera diberikan kepada pihak terkait.*

*Penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dan tidak adanya pengiriman material, tetapi pemberitahuan resmi akan diberikan kepada pembeli.*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 paragraf (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur :

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan kesepakatan dalam Perjanjian Penjualan/ *Sales Contract* antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, jelas dan telah sejalan dengan logika hukum bahwa keadaan Pandemi Virus Covid-19 sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* dan oleh karenanya tidak dapat menjadi alasan dalam hal ini bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melaksanakan Perjanjian Penjualan/ *Sales Contract* tersebut;

13. Bahwa berkaca pada Laporan Keuangan Perseroan yang ditampilkan dalam situs resmi PENGGUGAT pada laman <https://www.pic.co.id/anrep/LaporanTahunan2019.pdf> terlihat jelas PENGGUGAT sesungguhnya berada dalam kondisi sangat mampu untuk menunaikan kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT secara lunas dan sekaligus;

14. Bahwa mengacu pada uraian fakta tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang beralasan jika PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT dikarenakan Pandemi Virus Covid-19 yang mana PENGGUGAT mengategorikan kondisi tersebut sebagai keadaan *force majeure* tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, maka TERGUGAT memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili Gugatan *a quo* memberikan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa serta mengadili Gugatan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang atau tidak untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dileges dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-1 berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari Print Out amar putusan perkara PKPU PT. Pelangi Indah Canindo di PN Niaga Jakarta Pusat;
2. Bukti T-2 : Fotocopy data piutang tetap;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Draf Perjanjian Perdamaian PT Pelangi Indah Canindo Tbk tertanggal 30 Desember 2021;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan sela, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak masuk dalam kewenangan dan/atau kekuasaan pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Penggugat saat ini telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN.Niaga.JKT.PST** tanggal 23 Agustus 2021 ("**Perkara PKPU**") dimana TERGUGAT merupakan salah satu Kreditur yang telah terdaftar dan diakui oleh Debitur (*in casu* PENGGUGAT) dalam PKPU tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Daftar Piutang Tetap yang disahkan oleh Hakim Pengawas yang mana sampai saat ini tidak ada pengajuan keberatan atas Daftar Piutang Tetap baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* yang diajukan bukan menyangkut soal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun sebagaimana petitum Penggugat yakni mengenai perbuatan wanprestasi yang notabene merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Suatu perkara PKPU dalam perspektif UU. RI. No. 37 tahun 2004 dalam Pasal 222 jo. Pasal 2 ayat (1), haruslah diuraikan dalam suatu surat permohonan. Memperhatikan isi surat gugatan Penggugat dimana posita gugatan *a quo* tidaklah menguraikan tentang syarat-syarat yang dimaksud dalam ketentuan UU. RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (demikian pula petitumnya), maka jelas bahwa surat gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab sebagaimana tersebut diatas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili secara absolut, sehingga terlebih dahulu akan diuraikan apakah yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan dalam lingkungan peradilan lain. Didalam penjelasan ketentuan Pasal 10 UU. RI. No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah menjadi UU. RI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menguraikan kewenangan mengadili suatu badan peradilan adalah:

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*);
3. Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai subyek/materinya;
4. Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yang dilimpahkan UU kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika ditinjau dari aspek kompetensi/kewenangan absolut, maka hanya ada 4 lingkungan kewenangan secara absolut untuk mengadili suatu perkara/sengketa yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya berpendapat bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili secara absolut gugatan *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan bagian dari perkara PKPU yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU. RI. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa, "*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum*", sehingga dengan merujuk pada ketentuan ini, maka telah jelas perkara-perkara yang menyangkut PKPU termasuk dalam kewenangan secara absolut dari badan peradilan umum dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah termasuk dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa walaupun pengadilan niaga termasuk dalam lingkungan peradilan umum, namun antara materi/substansi perselisihan/perkaranya berbeda satu sama lainnya yaitu pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan dan PKPU., selain itu pengadilan niaga berwenang pula mengadili perkara-perkara komersial lainnya yaitu sengketa dibidang HKI, *actio pauliana*, prosedur *renvoi* prosedur, sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan permohonan keberatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan KPPU, sedangkan dalam perkara perdata kewenangan peradilan negeri, materi/substasinya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang menurut Penggugat adalah jenis perkara wanprestasi. dimana wanprestasi adalah perkara yang pada pokoknya meminta pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat pada pokoknya meminta dirinya sendiri untuk menunda pembayaran kewajibannya kepada Tergugat, dimana hal ini merupakan ciri dari perkara-perkara niaga yang dalam hal ini PKPU yang menjadi kewenangan mutlak pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat dua jenis materi/substansi perselisihan yang berbeda secara mutlak antara pengadilan negeri dengan pengadilan niaga, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat dipandang beralasan dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka terhadap hal-hal lain yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat tidak berwenang pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat dikabulkan maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*, maka putusan *a quo* menjadi putusan akhir;

Memperhatikan, Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Bintang AL., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *online* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Sela Perdata Nomor 459/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp150.000,00
3. Biaya panggilan : Rp200.000,00
4. PNPB panggilan : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)